

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Konsumen pengguna jasa layanan parkir kendaraan bermotor seringkali merasa dirugikan dengan penggunaan klausula baku dalam karcis parkir. Klausula baku yang tercantum dalam karcis parkir misalnya berupa kata-kata “kendaraan rusak/hilang, resiko sendiri”, “segala kehilangan/kerusakan atas kendaraan yang diparkir dan barang-barang didalamnya adalah resiko pemilik sendiri”, “segala kehilangan/kerusakan atas kendaraan selama parkir dan barang-barang di dalamnya adalah tanggung jawab pemilik, tidak ada penggantian dalam bentuk apapun” dan sebagainya.

Klausula semacam ini adalah klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK, klausula semacam ini adalah dilarang. Ternyata kenyataannya dalam praktek sehari-hari, klausula baku tersebut masih banyak ditemukan dalam karcis parkir parkir yang dibuat oleh pengelola jasa layanan parkir kendaraan bermotor di wilayah Jakarta. Penggunaan klausula baku ini sangat merugikan konsumen karena jika terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir, konsumen akan menemui kesulitan untuk menuntut ganti rugi, karena pelaku usaha selalu berdalih bahwa kehilangan kendaraan yang diparkir adalah tanggung jawab konsumen sendiri, sesuai ketentuan dalam karcis parkir, sehingga di sini tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir.

Dengan berlakunya UUPK perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa layanan parkir dalam hal konsumen mengalami kerugian karena kehilangan kendaraan yang diparkir, adalah dengan menempuh alternatif penyelesaian sebagai berikut :

- a. Melakukan musyawarah dengan pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah dan menentukan besarnya ganti rugi.

- b. Mengajukan tuntutan hak langsung melalui lembaga peradilan, misalnya dengan mengajukan tuntutan perdata untuk menuntut ganti kerugian.
2. Hubungan hukum jasa pelayanan parkir termasuk dalam hubungan perjanjian sewa menyewa. Pengertian perjanjian sewa menyewa itu sendiri dalam pasal 1548 KUHPdata adalah sebagai berikut :

“sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Konstruksi hukum seperti ini sesuai dengan hubungan perjanjian yang terdapat dalam jasa layanan parkir, karena dalam perjanjian sewa menyewa disebut adanya pembayaran yang disanggupi oleh konsumen pengguna jasa layanan parkir. Dibandingkan perjanjian penitipan, dimana konstruksi hukumnya tidak menyinggung tentang adanya pembayaran sehingga kurang sesuai jika ditetapkan sebagai perjanjian penitipan.

Dalam hubungan hukum perparkiran unsur-unsur sewa menyewa terdapat dalam Bab ke tujuh KUHPdata tentang sewa menyewa, tidak semuanya terpenuhi. Salah satu unsur yang tidak terpenuhi adalah pemeliharaan oleh penyewa lahan parkir seperti yang terdapat dalam pasal 1563 KUHPdata, yaitu yang berbunyi sebagai berikut : “Jika tidak dibuat suatu pratelan, maka si penyewa, mengenai pemeliharaan, yang menjadi beban para penyewa, dianggap telah menerima barang yang disewa dalam keadaan yang baik, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dan ia harus mengembalikan barangnya dalam keadaan yang sama”. Hal ini diakibatkan karena dalam hubungan sewa menyewa parkir si pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa, dalam arti setelah memarkirkan kendaraan si penyewa langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak dapat menguasai atau memelihara lahan

parkir dan konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan karena walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir).

Hal ini sangat berbeda dengan sewa menyewa rumah dan tanah seperti yang terdapat di dalam KUHPerdota dimana si penyewa rumah memiliki kekuasaan penuh terhadap rumah yang dikuasainya selama jangka waktu sewa. Dengan kata lain si pemilik rumah (yang menyewakan) tidak berhak menguasai atau menempati rumah tersebut selama masa sewa serta tidak berhak mengatur si penyewa dalam menggunakan lahan sewanya. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terjadi kehilangan atau kerusakan di dalam rumah selama jangka waktu sewa tidak dapat dimintai tanggungjawab kepada pemilik.

3. Dalam pembahasan di Bab sebelumnya Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana sangat terlihat jelas Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 5 tahun 1999 tentang Perparkiran telah melanggar hal-hal yang menjadi perlindungan bagi konsumen yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam Pasal 36 ayat 2 Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 5 tahun 1999 tentang Perparkiran, yang bunyinya sebagai berikut: “Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir merupakan tanggungjawab pemakai tempat parkir”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 18 ayat 1 huruf a, yang berbunyi: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan dalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1999 tentang perparkiran dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat suatu pertentangan dalam isi dari peraturan masing-masing.

2. Saran

1. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir kendaraan bermotor harus benar-benar mendapat perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini mengingat bahwa layanan parkir saat ini telah menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Larangan penggunaan klausula baku dalam karcis parkir yang sangat potensial merugikan konsumen sudah saatnya untuk dipertegas dalam pelaksanaannya di lapangan.

Dalam karcis parkir sebaiknya juga dicantumkan akan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, sehingga kedua belah pihak akan saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing, tanpa harus memberikan ketentuan peringatan seperti pencantuman klausula baku.

Pencantuman klausula baku dalam tiket masuk parkir kendaraan haruslah mempertimbangkan prinsip-prinsip keseimbangan dan kesetaraan dalam sebuah perjanjian.

2. Perlu adanya sosialisasi ke masyarakat luas mengenai konstruksi hukum dari perjanjian dalam jasa pelayanan parkir di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Sebagai suatu catatan bahwa perlu dibedakan mengenai perjanjian sewa menyewa rumah dan tanah dengan perjanjian sewa menyewa lahan parkir. Perjanjian sewa menyewa rumah dan tanah seperti yang terdapat di dalam KUHPerdara dimana si penyewa rumah memiliki kekuasaan penuh terhadap rumah yang dikuasainya selama jangka waktu sewa, dengan kata lain si pemilik rumah (yang menyewakan) tidak berhak menguasai atau menempati rumah tersebut selama masa sewa serta tidak berhak mengatur si penyewa dalam

menggunakan lahan sewanya. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terjadi kehilangan atau kerusakan di dalam rumah selama jangka waktu sewa tidak dapat dimintai tanggungjawab kepada pemilik sewa menyewa.

Lain halnya perjanjian dalam hal lahan parkir dimana si penyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa, dalam arti setelah memarkirkan kendaraan si penyewa langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak dapat menguasai atau memelihara lahan parkir dan karena konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan karena walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir).

3. Haruslah ditinjau ulang ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran khususnya pasal 36 ayat 2, agar tidak terjadi lagi kesimpang siuran peraturan yang saling bertentangan dan aturan tersebut tidak disalahgunakan sebagai “pelindung” bagi pengelola parkir sebagai pelimpahan tanggungjawabnya, lebih tepat dan berdaya guna lagi adalah adanya peran dari pemerintah dalam memberikan perhatian khusus terhadap masalah perparkiran ini dimana pemerintah juga harus turut andil memikirkan suatu sistem yang “adil”, yaitu sistem yang berimbang dimana pemerintah menjadi penengah atau fasilitator antara pengelola parkir dengan konsumen parkir baik melalui peraturan yang dibuat, pembuatan sistem yang terintegrasi seperti sistem asuransi ataupun sistem yang lain, ataupun juga dengan penataan ruang parkir yang lebih rapi, efisien, efektif dan terintegrasi dengan baik.